TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM

RETUR

(Studi Kasus PadaToko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
ZULLIYA ARIYANDA
NPM 1221030050

Program Studi: Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.
Pembimbing II: Liky Faizal, S.Sos., M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/2017 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. Cara dalam melakukan transaksi jualbelipun meliputi banyak cara diantaranya adalah dengan menggunakan sistem retur yang artinya pemulangan kembali. Dalam hal ini maksudnya bahwa barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut tidak habis terjual atau sudah habis masa berlaku suatu barang. Sistem ini dimaksudkan agar pedagang tidak banyak menanggung kerugian dan tetap mempercayai barang tersebut. Penerapan sistem retur ini sudah banyak diterapkan di toko-toko karena kebanyakan pedagang saat ini hanya berfokus pada penjualan saja tanpa memproduksi barang sendiri, jadi dengan adanya sistem retur dengan distributor maka pedagang merasa aman dengan barang dagangannya.

Adapun permasalahan dalam peneltian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem retur yang telah dijalankan antara pihak pedagang dengan pihak distributor dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem retur tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem retur serta untuk mengkaji tinjauan hukum Islam mengenai sistem retur yang diterapkan di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research),* data primer dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Data diperoleh dari data primer yaitu data-data hasil dari pengumpulan data dari lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yakni pedagang, , dan Data Sekunder yaitu dari literatur-lteratur dalam kitab fikih klasik maupun modern, buku-buku lainnya yang sesuai dengan judul.Pengolahan data dilakukan melalui editing, coding data, interpretasi, rekontruksi.Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan sistem retur yang diterapkan di Pekon Kunyayan antara pedagang dengan distributor dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati atas dasar suka sama suka. Namun,

dalam kegiatan jual beli tidak hanya atas dasar suka sama suka rela sama rela, melainkan apakah kegiatan itu benar-benar bermanfaat dan menguntungkan bagi satu sama lain atau merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pihak distributor maupun pedagang tidak boleh mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri, hendaklah para pihak melaksanakan sistem retur sesuai dengan yang sudah mereka sepakati, agar kegiatan retur tersebut dapat menjalin hubungan bisnis yang baik, karena dilihat dari ketentuan Islam bahwa dalam transaksi tersebut sudah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli, maka transaksi retur dalam jual beli ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

KEMENTERIA AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp Faxs (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Zulliya Ariyanda
NPM : 1221030050
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Study Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 30 Maret 2017

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. H. Haryanto H, M.H.	**Liky Faizal, S.Sos., M.H.**
NIP:197208262003121002	**NIP:197611042005011004**

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP : 197208262003121002

KEMENTERIA AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp Faxc. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus), disusun oleh Zulliya Ariyanda, NPM 1221030050, Jurusan Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal Jum'at 28 April 2017.

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Drs.H.Ahmad Jalaluddin,S.H.,M.M.(.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati., S.H.I.,M.E.I. (.....)

Penguji I : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H, Haryanto H, M.H (.....)

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH

Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*:* *"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".*(Q. S. An-Nisa:29)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Edisi Revisi, Bandung : Cordova, 2009, hlm.83

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, aku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Suganda, Ibunda Arliana dan Ibunda Mahyuni yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rizki yang banyak dan berkah, panjang umur, dijauhkan dari siksa api neraka, diberikan nikmat kubur, Amiin. Berkat do'a restu nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk orang tuaku.
2. Kepada adik-adik ku, Malinda, Zulnisa Wahda Inayah, dan Manda Mufidah dan semua anggota keluarga Aris, keluarga Burhani dan keluarga bani Sarwan yang dengan sabar menantikan keberhasilanku serta selalu memberikan motivasi kepadaku.
3. Kepada suamiku tercinta Idham Kholid, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungannya selama ini, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada keluarga kami, dan menjadikan keluarga kami sakinah mawaddah wa rahmah, Amiin.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah (IAIN Raden Intan Lampung) yang telah mendewasakan pandangan dan pikiranku.
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, khususnya jurusan Muamalah B dan A di IAIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Zulliya Ariyanda dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1994 di Pangkul, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Putri pertama dari empat bersaudara. Adapun pendidikan yang telah dicapai oleh penulis antara lain:

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisiah di Pangkul, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Selesai pada tahun 2000.
2. Menamatkan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Soponyono, lulus pada tahun 2006.
3. Melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTs Negeri Pringsewu, lulus pada tahun 2009.
4. Pendidikan pada jenjang menengah pada MA Al-Hikmah Way Halim Kedaton, lulus pada tahun 2012.
5. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Kenikmatan berupa Ilmu Pengetahuan, kesehatan dan Hidayah Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jururusan Muamalah FakultasSyariah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
2. H.A.Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H. Selaku ketua Jurusan Muamalah, dan Khoiruddin, M.Si selaku Sekjur Mua'amalah
3. Drs. H. Haryanto H., M.H selaku Pembimbing I dan Liky Faisal, S.Sos., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Distributor dan pedagang di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan pengetahuan ilmu guna bekal hari nanti.
6. Pimpinan dan Karyawan, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 31 Maret 2017

Zulliya Ariyanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
PERSTUJUAN iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi

BAB I: PENDAHULUAN.....1
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 2
C. Latar Belakang Masalah.....3
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
F. Metode Penelitian 6

BAB II: LANDASAN TEORI 11
A. Jual Beli 11
1. Pengertian Jual Beli.....11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....15
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....20
4. Macam-macam Jual Beli 29
5. Prinsip-prinsip dalam muamalah.....32
6. Unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam 34
7. Sejarah Perkembangan Perniagaan 38
B. Sistem Retur.....42

BAB III: LAPORAN PENELITIAN.....45
A. Gambaran Umum Toko Berkah Jaya 45
1. Sejarah Toko Berkah Jaya 45
2. Letak Toko Berkah Jaya 46
3. Bentuk Badan Usaha Toko Berkah Jaya 46

B. Mekanisme Jual Beli Di Toko Berkah Jaya 47
1. Cara Pembayaran Di Toko Berkah Jaya.....47
2. Perjanjian Yang Diterapkan di Toko Berkah Jaya 49

BAB IV: ANALISIS DATA.....59
A. Penerapan Sistem Retur antara distributor dan pedagang 59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Retur yang Di Terapkan antara distributor dan pedagang 62
\

BAB V: PENUTUP.....65
A. Kesimpulan.....65
B. Saran-Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih dahulu penulis akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul dari skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur" (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Pada judul tersebut yang perlu dijelaskan yaitu:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijtihad seorang Mujahid.[2]

Tinjauan Hukum Islam adalah telaah-telaah atau bagian-bagian terhadap suatu masalah dengan merujuk pada pendapat para Fuqaha' yang didasarkan pada dalil-dalil naqli yaitu Al-Quran dan Hadis.[3]

Lafal *al-Bai'* secara bahasa yakni tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Dan *Bai'*(jual) bisa menjadi arti lawan katanya *Syira'*(beli), maksudnya adalah lafad *Syira'* atau beli bisa bermakna *Bai'* (jual beli). Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar barang atau harta

---

[2]Said Aqil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,* Permadani, Jakarta, 2005, hlm.6

[3]Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid Satu,* Logos WacanaIlmu, Jakarta, 1997, hlm.5

dengan barang atau harta milik orang lain dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.[4]Lanjutnya, yang dimaksud jual beli adalah akad yang tersusun dari *ijab* dan *qabul*.[5]

Sistem yaitu seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan atau cara yang teratur untuk melakukan sesuatu.[6]

Retur artinya mengirim kembali, mengembalikan.[7]

Sistem Retur adalah ketetapan yang dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang dan mengganti barang dengan yang baru.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam menelaah tentang sistem retur dalam transaksi jual beli sebagaimana di atur dalam hukum-hukum jual beli. Hak dan kewajiban yang didapat oleh kedua belah pihak untuk menjadikan jual beli yang terjalin sesuai dengan kesepakatan, segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk terciptanya jual beli yang aman, tenang dan tidak ada yang merasa di rugikan dalam sistem retur tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dipilihnya judul skripsi ini antara lain :

1. Alasan Objektif
   a. Kegiatan jual beli semestinya dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi dalam perjalanan ada hal yang mungkin merugikan salah satu pihak. Salah satunyaseperti yang telahterjadi di Toko Roti Berkah Jaya Pekon Kunyayan Kecamatan WonosoboKabupaten Tanggamus yakni antara took

---

[4]SyekhWahbahAz-zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqhi al-Islamiwalqodhoya al-Mu'ashiroh,* Dar al Fikr, Damaskus, 1433 H/2012 M, hlm.111

[5]Ibid, hlm.112

[6]Peter SalimdanYennySalim, *KamusBesarBahasa Indonesia,* Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm 1442

[7]Ibid hlm 1270

dengan distributor mengenai system retur. Melihat pedagang rentan untuk dirugikan, semestinya pihak pedagang berhak untuk menentukan bagaimana system retur yang akan dijalankan antara pihak distributor dengan pedagang sebelum terjadinya kesepakatan yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan. Namun yang terjadi bahwa pihak distributor hanya mementingkan pendapatnya tanpa meminta terlebih dahulu pendapat dari pihak pedagang, sehingga da lam hal ini pihak pedagang merasa dirugikan.

b. Penulisan ini perlu dikaji secara teoritis *fiqih* karena fakta di masyarakat sudah banyak menggunakan sistem retur dalam kegiatan jual beli seperti yang terjadi di Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Alasan Subjektif

a. Permasalahan judul sesuai jurusan yaitu Muamalah, yang mengkaji beberapa transaksi dalam Islam termasuk tentang jual beli.

b. Tersedianya data-data, literatur, serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan jujur, amanah, tepat menimbang, saling menguntungkan, tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syariat Islam.

Salah satu unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah *al-mabi'* (benda yang diperjual-belikan). Syarat benda yang bisa dijual-belikan adalah memiliki manfaat. Hanya benda-benda yang bermanfaat saja yang dapat diperjual-belikan, sebab tujuan dari jual beli tak lain adalah untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan serta penggunaan benda yang diperjual-belikan.

Jualbeli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. Cara dalam melakukan transaksi jualbelipun meliputi banyak cara diantaranya adalah dengan menggunakan sistem retur yang artinya pemulangan kembali. Dalam hal ini maksudnya bahwa barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut tidak habis terjual atau sudah habis masa berlaku suatu barang.

Transaksi ini biasanya dilakukan oleh pedagang dengan distributor. Penerapan system retur terdapat berbagai cara sesuai yang telah disepakati antara pihak distributor dengan pedagang. Pada prakteknya banyak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan apa yang dinamakan dengan sistem retur. Sistem retur diterapkan oleh pihak distributor barang dengan pedagang dengan maksud pedagang boleh mengembalikan barangnya yang tidak laku terjual, kedaluwarsa atau lewat batas waktu berlaku barang. Sistem ini dimaksudkan agar si pedagang tidak banyak menanggung kerugian dan tetap mempercayai barang tersebut serta terjalinnya hubungan yang baik dalam bisnis.

Perkembangan sitem jual beli telah berkembang seiring berkembangnya zaman karena semakin banyaknya kebutuhan sehingga dalam praktiknya pun kurang memperhatikan arti dari jual beli itu sendiri yakni saling memenuhi kebutuhan secara adil.

Khususnya yang terjadi di Toko Roti Berkah Jaya Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus antara pihak distributor roti dan pedagang yang telah menggunakan sistem retur, dalam pelaksanaannya sistem retur tidak dijalankan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pada akhirnya terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Contohnyamengembalikan barang dagangannya yang tidak laku terjual atau lewat batas waktu berlaku barang kepada distributor, namun pihak distributor hanya menerima barang retur yang barangnya lengkap satu pak yang berisi 10 roti.

Pihak pembeli harus mengumpulkan roti-roti yang tidak terjual di warung-warung sampai genap satu pak agar bisa di retur kepada distributor, jika tidak satu pak maka pihak penjual tidak mau menerima retur roti tersebut, sedang sistem yang diterapkan distributor lainnya berbeda yakni boleh retur barang tanpa harus lengkap satu pak.

Berdasarkan permasalah diatas, penulis tertarik untuk menuangkan kedalam bentuk penelitian Skripsi yang berjudul: ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur” (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah JayaDi Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistemretur yang dijalankan antara distributor dengan pedagang pada toko roti Berkah Jaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem retur antara distributor dengan pedagang pada toko roti Berkah Jaya?

E. Tujuan dan Kegunaan dari penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui sistemretur yang dijalankan antara distributor dengan Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan.
b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap system retur antara distributor denganToko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang sistem retur dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak pedagang dengan pihak distributor.

b. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi setiap mahasiswa sekaligus sebagai isyarat guna memperoleh gelar kesarjanaan atau strata satu (S1) fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metodologi Penelitian

Agar kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian dan penulisanskirpsi ini terlaksana dengan obyektif dan ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal, maka sangat diperlukan rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan ilmiah yang disebut metode. Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang eksensial, sebab dengan adanya metode, akan dapat memperlancar penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Recearch*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memgumpulkan data dari lokasi lapangan.[8]Penelitian ini dilakukan di Toko Roti Berkah Jaya Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

   b. Sifat penelitian

      Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antar unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. [9]

---

[8]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh,CV.Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.132-134

[9]Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 58

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.[10] Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini maka sumber datanya diperoleh dari:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. [11] Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari distributor dan toko Berkah Jaya di Pekon Kunyayan.
b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. [12] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Lokasi Penelitian

Adapun objek dalam penelitian lapangan ini yaitu Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

---

[10]*Ibid*., hlm. 68

[11]Louis Gookschalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, UI Press, 1985, hlm. 32

[12]*Ibid*., hlm. 78

4. Populasi dan TeknikSampling

Populasi yaitu "jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki".[13]

Teknik Sampling adalah memilih sejumlah dari obyek tertentu dari keseluruhan jumlah populasi".[14]

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara *Purpossive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga releven dengan desain penelitian.[15]Ini sebagian orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang memberikan masukan ide-ide dalam penyelesain penelitian ini. Dan menjadi objek peneliti guna memperoleh data yang kongkrit.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu :2 orang pemilik (bapak Rusianto dan Ibu Sumiati), 4 karyawan toko (megi, yanti, rio, wahid), 5 distributor (Indra, Bahri, Eli, Sugianto, Dedi)

5. Alat Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan ini maka penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas observasi sebenernya tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum praktek jual beli dengan sistem retur di toko Berkah Jaya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
b. *Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

---

[13]Suharsimi Arikunto, *SuatuPendekatanPraktek,* Rineka, Jakarta, 1985, hlm 115

[14]AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum,* Pustaka Sinar Harapan, Rineka, Jakarta, 1995, hlm 51

[15]S.Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah).* Bumu Aksara, Jakarta, 1996,hlm,98

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.[16] Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin dan penulis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada yang diwawancarai, untuk dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan data yang akan diperoleh.

c. Dokumentasi adalah mencari data data mengenai hal-hal atau seseuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkip, buku, agenda, dan sebagainya.[17]

6. Metode Pengolahan data

Setelah semua data yang ada telah terhimpun kemudian diadakan pengolahan data. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah data adalah sebagai berikut:

a. *Editing* Adalah pengolahan data dengan melakukan penelitian dan pengecekan terhadap data dan bahan yang masuk, apakah data sudah masuk secara keseluruhan atau belum dan juga apakah data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam penganalisaan, dengan demikian pengecekan ini adalah untuk mengkongkritkan data yang hendak dianalisa.
b. Klasifikasi data (*coding data*) adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, jadi data yang ada merupakan hasil dari observasi dan wawancara akan dikelompokan dalam bentuk grafik, pola, kedudukan, kualitas guna menyimpilkan data tersebut.
c. *Rekontruksi* adalah penyusunanatau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[18]

---

[16]Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 65

[17]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan dan praktek*, Rineka cipta, Jakarta, 1998,hlm.236

[18]B.N.Marbun, *KamusPolitik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, hlm.469

7. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti.[19]

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

[19]Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempatbelas, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 3

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Dari segi bahasa

Jual beli dalam Kamus Bahasa Arab بَاعَ- يَبِيْعُ- بيْعًا yang artinya menjual, mengganti atau menukar[20]. *Al-bai'u, at-tijarah, al-mubadalah* juga memiliki arti mengambil, memberikan sesuatu atau barter.[21] Dan *Bai'*(jual) bisa menjadi arti lawan katanya *Syira'*(beli), maksudnya adalah lafad *Syira'* atau beli bisa bermakna *Bai'* (jual beli).[22]

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.[23]

b. Secara Istilah

Pengertian jual beli menurut para Ulama yakni:

1) Menurut Imam Hanafi:

مُبَادَلَةٌ مَالَ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ اَوْ هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْب فِيْه بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مفيد مَخْصُوْصٍ

Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah

---

[20] Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* Insan Multi Media, Jakarta, 2012, hlm.66

[21] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.75

[22] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.113

[23] Ahmad wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,*Sinar Grafika Offset, 2010, hlm 173

yakni *ijab qabul*.[24]Lanjutnya yang dimaksud jual beli adalah akad yang tersusun dari *ijab* dan *qabul*. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ...

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[25]

2) Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.[26]
   (a) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.
   (b) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui

---

[24]Syekh Wahbah Az-zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqhi al-Islami wal qodhoya al-Mu'ashiroh,* Dar al Fikr, Damaskus, 1433 H/2012 M, hlm.111

[25]Dapatemen Agama RI, Op.Cit, hlm.721

[26] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 151

sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[27]

3) Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dala arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.[28]

4) Menurut Imam Nawawi :

الْبَيْعُ : مُقَا بَلَةُ مَالَ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya : "*Tukar menukar harta dengan harta untuk dimiliki*."

5) Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.[29]

6) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1457 dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[30]

---

[27]*Ibid* hlm. 350

[28] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

[29] Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, AlMa'arif, Bandung, hlm. 239.

[30]R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 2009,
hlm. 366

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud jual beli menurut fuqoha berbeda-beda yakni: [31]

(a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
(b) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
(c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf)* dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
(d) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.
(e) Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
(f) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah di tetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan Islam selama tidak ada unsur keharaman didalamnya yang dapat merugikan serta Islam tidak menganjurkan manusia untuk menghalalkan yang haram karena segala sesuatu yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang.

---

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ter. Nor Hasanuddin, Jilid V, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.158-159

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam islam yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah 275

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*[32]

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengekspolitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memeberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek *riba* akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.[33]

2) Surat Al-Baqarah 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ

---

[32] Dapatemen Agama RI, Op.Cit, hlm.721

[33] M. Qurais Shihab. *Tafsir Al- Mishbah vol. 1* (Jakarta, Lentera hati : 2002), hlm 588

ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ

... ٢٨٢

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.*[34]

Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

[34] Dapatemen Agama RI, Op.Cit, hlm.70

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[35]

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk diantaranya melakukan riba.[36]

b. Hadis

Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits.[37]Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.[38]

1) Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةِ بِنْ رَافِعِ رَضِىَ اللّهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ايُّ الْكَسْبِ اَطْيَبْ؟ قَالَ:،، عَمَلُ الّرَجُلِ بِيَدِهِ ،وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ،، رَوَاهُ البَزَّارُوَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya:*" Dari Rifa'ah Ibnu Raf'i RA bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?*
Beliaubersabda:"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". Riwayat al-Bazzar, Hadits shohih menurut Hakim.[39]"

---

[35]Ibid, hlm.122

[36] Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Jilid II, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 342

[37] Muhammad Idris 'Abdu al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, Juz 1, Dara Ihya' al-Kutubu al-'Arabiyah Indunisiya, hlm. 123

[38] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits,* Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 22

[39] Ibnu Hazm, *Shohih Bukhori*, kitab al-buyu', Lebanon, 1430 H, hlm.584, hadist ke 765

Hadits diatas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dalam riba.

2) Hadis lain yang berkenaan dengan Jual Beli

حَدَثَنَاابراهِيْمَ بْنُ مُوْسَ أَخْبَرَنَاعِيْسَي بنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْر عَنْ خَالدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ ,عَنْ النبي صَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ,وَاِنّ نَبِيَ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلاَم كَانَ يَاْكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.رواه البخارئ ومسلم[40]

Artinya:"*Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsauri, dari Kholid Bin Ma'dan, dari Miqdan r.a dari Rasullalah saw, sabdanya: tidak ada makanan yang di makan seseorangyang lebih baik dari pada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri (HR. Bukhari).*

Berdasarkan uraian hadits dapat diketahui bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan berdasarkan hasil usaha tangannya sendiri, yaitu berdasarkan hasil jerih payah yang telah dilakukannya menurut ketentuan syara'. Dan Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, walaupun itu dalam bentuk apa pun. Seperti halnya bangkai yang hukum asalnya haram maka, digunakan dalam bentuk apa pun akan haram, walaupun dipergunakan hanya sedikit. Sekaligus melaknat orang-orang yang melakukan jual-beli barang yang

[40] Ibnu Hazm, *Shohih Bukhori*, kitab al-buyu', Lebanon, 1430 H, hlm.361, hadist ke 2072

diharamkan, seperti menjual minuman memabukkan (Khamr) yang dapat mengganggu kesehatan atau kesadaran bagi seseorang yang meminumnya, lalu jual beli berikutnya yaitu bangkai, babi, lemak bangkai diharamkan karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual, serta menjual patung atau berhala, dan sebagainya.

c. Landasan Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat diperlukan, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah diatur dalam prinsip *muamalah* adalah sebagai berikut:[41]

1) Prinsip kerelaan;
2) Prinsip bermanfaat;
3) Prinsip tolong menolong;
4) Prinsip tidak terlarang.

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Setiap orang

---

[41] Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 144

pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, namun apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

a. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.[42]

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjualbelikan.

1) Syarat *Sighat lafadz ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, seperti "saya jual barang ini sekian…". Sedangkan *qabul* adalah perkataan si pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian…".[43]

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

(a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.

(b) *Qabul* sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000", lalu pembeli menjawab : "saya beli

---

[42] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 301

[43] Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 401

dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara *ijab* dengan *qabu*l tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

(c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah ual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah”.[44]

Berdasarkan beberapa syarat *ijab* dan *qabul* tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.[45] Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[46]

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telephon dan faximile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan

---

[44] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-‘aqd,* Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976, hlm. 255

[45] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV,* Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm. 113

[46] Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqhni al-Muhtaj, Jilid II,* Dar al-Fikr, Beirut, 1982, hlm. 5-6

mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.[47]

2) Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ عَا ئِشَةِرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَا لَ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَن النَا ئِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِطْ وَ عَنِ الصَّبِى حَتَّى يَحْتَلِمُ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِل[48]

Artinya:"*Dari Aisyah ra Nabi Muhammad SAW bersabda: diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh dari gilanya. (HR Abu Dawud dan Nasa'i).*

(b) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.[49] Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat

---

[47] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-'Arab, Damaskus, 1965, hlm. 43-44

[48] Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, *al-Jami'us Shoqhir*, Darul Kitab Al-Arabiyah, hlm. 24

[49] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Op.Cit.*, hlm. 37

bertanggung jawab secara hukum. [50]Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

(1) *Ihtilam :* keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan
(2) *Haid* : keluarnya darah haidl bagi perempuan.
(3) *Rambut* : tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.
(4) *Umur* : umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terkena kewajiban-kewajiban syari'at agama (Islam). Ia akan mendapat pahala jika mengarjakannya, dan akan berdosa jika meninggalkannya. Di Indonesia biasanya dimajemukkan dengan kata akil, menjadi akil-baligh.[51]

(c) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh

---

[50] Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, hlm. 3-4

[51] M. Abdul Mujieb, *Op.Cit*, hlm. 37

Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

Artinya: "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya*." (Q.S. Al-Isra' ayat 27).[52]

(d) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu."* (Q.S. An-Nisa' : 29)[53]

Perkataan suka sama suka pada ayat di atas menjadi landasan bahwa jual beli yang dilangsungkan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Adapun orang yang dipaksa dengan misalnya oleh hakim untuk

---

[52] Dapatemen Agama RI, Op.Cit, hlm.330
[53] Dapatemen Agama RI, Op.Cit, hlm.122

menjual hartanya untuk membayar hutangnya karena pailit, maka penjualannya itu sah.

(e) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.[54]

3) Syarat barang yang diperjual belikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut:

(a) Bersih barangnya;
(b) Dapat dimanfaatkan;
(c) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri;
(d) Mampu menyerahkan;
(e) Diketahui barangnya dengan jelas dan
(f) Barang yang diakadkan ada di tangan.[55]

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa syarat barang yangdiperjual belikan yaitu sebagai berikut:

(a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang yang dijual sedang diletakkan pedagang didalam gudang.
(b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
(c) Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan di laut.

---

[54] H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* Logos Publishing House, Jakarta, 1996, hlm. 116

[55] Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah,* Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 52

(d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[56]

4) Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r.* Menurut mereka *ata-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).[57]

Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman.* Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut :

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
   Dalam KUHPdt pasal 1465 dijelaskan " Harga beli harus ditetapkan kedua belah pihak.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al-muqa'yadhah),* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[58]

---

[56] Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Op.Cit.,* hlm. 43

[57] Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib, Mathba'ah ath-Tharriyin,* Damaskus, 1979, hlm. 56

[58] Mustafa az-Zarqa, *Op.Cit.,* hlm. 67

b. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.[59] Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*Arkan*", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.[60] Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:[61]

1) *Al-'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
2) *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
3) *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul,

---

[59] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

[60] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah Am., *Op.Cit.*, hlm. 301

[61] Abdurrahman Aljaziri, *Op.Cit.*, hlm. 16

atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[62]

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1) Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli),
2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
3) Ada barang yang dibeli,
4) Ada nilai tukar pengganti barang.[63]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun jual beli itu ada enam (6) yaitu: *Sighat, 'Aqid,* dan *Ma'qud alaih*, yang masing-masing mengandung 2 unsur, *sighat* terdiri dari ijab dan qabul, '*aqid* (orang yang mengadakan perjanjian) terdiri dari penjual dan pembeli, sedangkan *ma'qud alaih* (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga.[64] Dan yang dimaksud dengan rukun disini adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sesungguhnya rukun dari sesuatu adalah asal (pokok) yang termasuk ke dalamnya. Dan pokok (asal) dari jual beli adalah sighat yang tanpa sighat tersebut maka orang yang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fuqaha) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

---

[62] Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, Hlm. 5

[63] Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II,* Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 125

[64] Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi bil Arba'ah, Az-Zariyah*, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz II, tt, hlm. 141

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dalam islam berikut ringkasannya :[65]

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad yaitu mereka yang tidak sah dipandang jual belinya adalah sebagai berikut :
   1) Jual beli orang gila
   2) Jual beli anak kecil
   3) Jual beli orang buta
   4) Jual beli terpaksa
   5) Jual beli fudhul, menurut ulama malikiyah dan hanafiyah jualmbeli fudhul pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya.hal ini karena persetujuan yang terjadi kemudian adalah sma seperti izin yang diperoleh dahulu
   6) Orang yang membelanjakan hartanya karena kebodohan, bangkrut, sakit.
   7) Jual beli malja, orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya darimorang lain.

b. Jual beli yang dilarang karena sighat nya:
   1) Jual beli mua'thah, yaitu jual beli yang disepakati oleh pihak akd mengenai barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qabul.
   2) Jual beli dengan tulisan atau perantara utusan jual beli ini sah berdasarkan ksepakatan ulama , yang menjadi tempat transaksi tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabul yang terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.
   3) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang dapat dipahami dengan tulisan adalah sah karena darurat.

---

[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu* jilid 5, gema insani darul fiqr 2011 h.162

4) Jual beli yang tidak bisa hadir ditempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
5) Jual beli dengan adanya ketidak sesuaian antara ijab dan qabul
6) Jual beli tidak sempurna, yakni jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini *fasid* menurut ulama hanafiyah dan *bathal* menurut jumhur ulama.

c. Jual beli yang dilarang karena objek transaksinya :
1) Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air.
2) Jual beli utang dengan nasiah, yaitu jual beli utang dengan utang.
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang besar yakni yang belum diketahui kepastian barangnya.
4) Jual beli barang najisyang najis menurut kesepakatan ulama.
5) Jual beli air, air yang disimpan, dan dari mata air.
6) Jual beli sesuatu yang belum diketahui harga, barang, waktu, dan jenis barang .
7) Jual beli sesuatu yang barangnya tidak ada dalam tempat transaksi atau yang terlihat.
8) Jual beli sesuatu yang belum ada serah terimanya.
9) Jual beli buah-buahan yang belum tercipta dan belum terlihat kemanfaatannya.

d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, dan larangan syara':
1) Jual beli *urbun* (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah

seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

2) Jual beli’inah dua pelaku akad menampakkan perbuatan yang dibolehkan untuk mencapai perbuatan yang tidak diperbolehkan.
3) Jual beli riba.
4) Jual beli yang diharamkan seperti khamar dan babi.
5) Jual beli dengan menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.

Rasulullah SAW bersabda,Riwayat Bukhari dan Muslim.

سَمِعَ أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ: لاَ يَبِيْعُ حَا ضِرٌ لِبَاد(رواه البخارى ومسلم)[66]

Artinya: “*Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang yang dusun ((baru datang).*

6) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah SAW bersabda,Riwayat Bukhari dan Muslim

---

[66] Ibnu Hazm, *Shohih Bukhori*, kitab al-buyu’, Lebanon, 1430 H, hlm.376, hadist ke 2156

حَدَثَنَا عَبْدِاللّه بِن مَسلمةَ, حدثنا مالكٌ عن نَافعِ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قَال :نَهَى رَسُوْلُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ النَجَشِ (رواه البخا رى ومسلم)[67]

Artimya: "Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi".

7) Jual beli ketika adzan shalat Jum'ah, waktunya yaitu sejak imam naik ke mimbar sampai selesai shalat. Menurut ulama Hanafiyah waktunya dari adzan pertama, jual beli ini makruh menurut ulama Hanafiyah, sah tetapi Haram menurut ulama Syafiiyah dibatalkan menurut ulama Malikiyah dalam pendapatnya yang masyhur dan tidah sah menurut ulamaHanabilah.
8) Menjual anggur kepada penjual khamar.
9) Menjual ibu tanpa anaknya yang masih kecil atau menjual anak kecil tanpa ibunya.

5. Prinsip-prinsip dalam Mu'amlah[68]

a. Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan).

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Contoh: muamalah adalah antara sesama makhluk, gotong-royong membersihkan jalan adalah salah satu bentuk kegiatan interaksi antara manusia, selama tidak ditemukannya dalil tentang larangan untuk melakukan gotong-royong, maka kegiatan ini boleh dilakukan.

b. Konsen Fikih Muamalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan

---

[67] *Ibid*, hlm.373, hadist ke 2142

[68]http://langkahsupian.blogspot.co.id/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqih-muamalah.html

Fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

Contoh: gotong-royong membersihkan jalan dilakukan dengan tujuan agar jalan sebagai akses utama masyarakat dapat dilalui dengan lancar demi kepentingan bersama.

c. Menetapkan Harga yang Kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya yang sesuai dengan kualitas barang tersebut.

Contoh: pedagang dapat menentukan harga barang dagangannya, sehingga dapat bersaing dengan para pedagang lainnya.

d. Menjauhkan dari perselisihan

Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.

e. Menghindari Penipuan

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

f. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait.

g. Jujur dan Amanah

Terdapat beberapa pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah. Di antaranya, menjauhi adanya ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

6. Unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam[69]

a) Maysir

Semua bentuk perpidahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan Syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound dan seumpamanya. Mengapa dilarang?

(1) permainan bukan cara untuk mendapatkan harta/keuntungan

(2) menghilangkan keredhaan dan menimbulkan kebencian/dendam

(3) tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan disuruh bekerja untuk dunia dan akhirat.

b) Gharar/taghrir

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang (goods), harga (price) ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang (time of delivery). Taghrir dalam bahasa Arab gharar, yang berarti : akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fiqh muamalah, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan

---

[69] Hosen, M. Nadratuzzaman, AM Hasan Ali,. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2008, hlm.140

yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Taghrir dan tadlis terjadi karena adanya incomplete information yang terjadi pada salah satu pihak baik pembeli atau penjual. Karena itu, kasus taghrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (uncertain to both parties).

لاَتَشْتَرُوْاالسَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

"*Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jial beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu"*. (Riwayat Ahmad)

c) Bathil

Akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan, namun barang yang diperdagangkan ataupun projek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah seperti kemitraan untuk memproduksi narkotika yang dipasarkan untuk umum ataupun mendirikan usaha casino atau cabaret tempat dansa-dansa.

d) Bai' al mudtarra

Yaitu jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (in the state of emergency) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

e) Ikrah

Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berupa acaman fisik atau

memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau the state of emergency.

Imam Ibnu Taimiyah ra mengatakan bahwa dalam keadaan darurat seseorang yang memilik stock barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar, jika dia enggan melakukannya pihak berkuasa dapat memaksanya untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. (Majmu al Fatawa, vol. 29 hal.300).

f) Ghabn

Adalah dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (market price) tanpa disadari oleh pihak pembeli. Ghabn ada dua jenis yakni: Ghabn Qalil (Negligible) dan Ghabn Fahish (Excessive). Ghabn Qalil: adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. Ghabn Fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya.

g) Bai' najash

Dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Larangan Rasul saw: "..*Janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu; dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga*.."

h) IHTIKAR

Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku

mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka Ihtikar adalah dilarang. Rasulullah saw bersabda: "*Barangsiapa yang menimbun (barang & jasa kebutuhan pokok) maka telah melakukan suatu kesalahan*."

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاّ خَا طِئٌ

"*Tidak ada orang yang menimbun kecuali bersalah.*"

i) GHISH

Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam Common Law akad seperti ini dikenal dengan sebutan Akad Uberrime Fidae Contract dimana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika ada salah satu informasi berkenaan dengan subject matter akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut.

j) TADLIS

Adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak Tindakan "oplos" yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan tadlis ini. Rasullah saw sering melakukan 'inspeksi mendadak' ke pasar-pasar untuk memastikan

kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

7. **Sejarah perkembangan perniagaan**[70]

a. **Kehidupan Masyarakat Primitif**

Pada jaman purba, dimana manusia masih primitif. Pada mulanya tidak terdapat hubungan antara kelompok masyarakat itu satu sama lain. Kelompok masyarakat primitif berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri.

b. **Kebutuhan Hidup Berubah**

Manusia dalam kelompok masyarakat primitif mulai berubah, terus meningkat dan berkembang, baik jumlahnya maupun kebutuhanya. Akhirnya antara kelompok masyarakat timbul keninginan untuk saling membutuhkan bahwa sutu kelompok memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok lain.

Akhirnya saling membutuhkan itu timbul tukar-menukar barang milik seseorang dengan orang lain. Barang yang dihasilkan seseorang dipertukarkan langsung dengan barang yang dihasilkan orang lain disebut barter yang merupakan asal mula perniagaan. Melalui tukar-menukar masing-masing merasa ada keuntungan timbal balik. Dengan sendirinya, kegiatan jual beli pun semakin meningkat, berkembang dan meluas pula. Tetapi jual beli secara barter semakin sukar dilakukan. Untuk mengatasi kesukaran itu timbul kesepakatan untuk menciptakan sesuatu yang dapat dijadikan ukuran harga barang yang dipertukarkan yaitu alat penukar yang kemudian disebut uang. Pada saat itu berbagai macam benda dipakai sebagai alat penukar (uang) seperti, kulit hewan,

---

[70]http://teguhofandika.blogspot.co.id/2023/02/pengertian-dan-sejarah-perkembangan.html(dikutip tanggal 23092016 pukul 20:56 WIB)

emas, perak, dsb. Benda-benda itu masih dirasakan kurang praktis dan banyak kesukaran yang timbul.

Masyarakat menginginkan, agar alat itu mampu memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Mudah dibawa kemana-mana atau dipindahkan
2) Benda itu ringan
3) Disukai banyak orang
4) Tahan lama
5) Mudah disimpan dan homogeny (serba sama)
6) Mempunyai harga/nilai yang tinggi.
7) Mempunyai nilai yang tetap

Syarat-syarat di atas kemudian disepakati bersama. Dengan menggunakan syarat tersebut lalu diciptakan alat tukar-menukar yang terdiri dari logam mulia yaitu emas dan perak. Disamping logam mulia juga digunakan kertas.

c. Kebutuhan Manusia Tidak Terbatas Dan Beraneka Ragam

Setelah alat penukar (uang) diciptakan, hubungan antara desa dan desa, desa dan kota, dan kota dan kota semakin terbuka, maka timbullah kebebasan memilih kebutuhan yang dihendaki. Kebutuhan manusia pun tidak terbatas lagi pada barang yang dihasilkan dilingkungannya, tetapi juga barang-barang yang dihasilkan di lingkungan lain yang saling berdekatan atau berjauhan. Manusia mulai ketergantungan satu sama lain, manusia tidak dapat hidup hanya dari usahanya sendiri, melainkan dari hasil produksi orang lain.

Kebutuhan yang mesti di penuhi adalah kebuthan primer seperti makanan, pakaian, dan rumah. Selain kebutuhan primer itu manusia juga menghendaki untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan pokoknya yang disebut kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap.

d. Perbedaan Keterampilan Dan Kecakapan

Banyak orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus. Perbedaan keterampilan

dan kecakapan khusus ini merupakan keistimewaan bagi seseorang atau bangsa. Keadaan ini mendorong timbulnya jual beli, yaitu usaha menjual belikan barang tersebut ketempat lain atau ke Negara-negara yang membutuhkan.

Perbedaan keterampilan dan kecakapan yang terdapat di suatu daerah atau Negara yang menghasilkan beraneka ragam kebutuhan dan akan mendorong kegiatan perdagangan dan antar negara.

e. Perbedaan Iklim, Kesuburan tanah, dan Hasil Berbagai Daerah/Negara

Perbedaan-perbedaan iklim dan kesuburan tanah di suatu daerah atau Negara akan memberikan pengaruh yang luas terhadap masyarakat dan penduduknya.

Perbedaan hasil produksi sumber daya alam, yaitu:

1) Hasil pertanian (karet, tembakau, kopi, dsb
2) Hasil tembang (minyak bumu, gas, dsb)
3) Hasil perikana
4) Hasil kehutanan (kayu jati, bakar, arang, bambu, dsb)
5) Hasil ternak (sapi, kerbau, babi, dll)

f. Perbedaab Budaya Masyarakat

g. Kebutuhan Masyarakat Berbeda

h. Adat Istiadat

i. Kemajuan dan Perkembangan Masyarakat

j. Kemajuan Teknlogi, Pendidikan, dan Kebudayaan

Kemajuan teknologi, akan menimbulkan beberapa kemungkinan.

1) Penemuan metode dan cara baru di bidang teknik yang dapat menghasilakan barang-barang yang lebih cepat dan dalam jumlah yang banyak.
2) Penemuan alat teknik dan mesin-mesin baru yang dapat memproduksi kebutuhan baru
3) bagi manusia

4) Penemuan pasar baru bagi hasil produksi barang baru

Kemajuan di bidang pendidikan akan timbul ilmu pengetahuan baru yang akan memungkinkan terciptanya produk baru. Dan kemajuan di bidang pendidikan mengakibatkan:

1) Kebutuhan masyarakat meningkat baik jumlahnya maupun mutunya.
2) Timbul kebutuhan akan barang baru.

k. Alat Transportasi dan Sarana Baru

Tersedianya alat transportasi melalui darat,laut,dan udara telah turut membantu kelancaran dan kemajuan perdagangan. Kelancaran transportasi itu akan mendekatkan daerah dengan daerah, pulau dengan pulau dan mempersingkat waktu melakukan perdagangan. Negara-negara di dunia pun akan semakin singkat dikunjungi.

Demikian lalu lintas semakin maju dan berlangsung secara terus menerus dan mempelancar kegiatan:

1) Perniagaan local-dalam daerah
2) Perniagaan interlokar antar daerah
3) Perniagaan interinsuler antar pulau
4) Perniagaan internasional-antarnegara

l. Perkembangan dan Pertambahan Penduduk

Penduduk dunia ini semakin lama akan semakin padat. Yang akan menimbulkan:

a) Kebutuhan manusia akan terus bertambah dan meningkat
b) Barang yang di produksi akan ditingkatkan
c) Barang yang dibutuhkan akan diusahakan selalu tersedia
d) Perpindahan barang semakin di percepat
e) Kebutuhan modal untuk peningkatan produksi diperbesar
f) Meningkatnya risiko

g) Kegiatan perdagangan semakin ramai,maju,berkembang,dan meluas.

B. Sistem Retur

Teknik perdagangan dalam segala bidangnya ada dalam bentuk tunai, cicilan, kedua nya dalam rangka memberikan kemudahan pada konsumen. Dalam bentuk yang demikian pun terjadi persaingan untuk mendapatkan keuntungan melalui pemenuhan kebutuhan konsumen secara terjangkau. Untuk memberikan kepercayaan konsumen mengenai barang yang dijual, maka pihak penjual mengembangkan sistem yang dapat menjaga kepercayaan semua pihak yang dalam dunia perdagangan disebut dengan sistem retur.

Sistem yaitu seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan atau cara yang teratur untuk melakukan sesuatu.[71]

Retur artinya mengirim kembali, mengembalikan.[72]

Sistem Retur adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang dan mengganti barang dengan yang baru.

Retur merupakan suatu kewajiban yang ditanggung pihak penjual (distributor) mengenai barang yang dijualnya kepada pihak pembeli (pedagang), yakni menanggung barang yang akan dijual si pembeli itu aman dan menanggung barang dari kecacatan. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHPdt pasal 371 “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.Penerapan sistem retur ini sudah banyak dilakukan oleh pihak distributor dengan pedagang dengan

---

[71]Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus BesarBahasa Indonesia*, Modern EnglishPress, Jakarta, 1991, hlm 1442

[72]Ibid hlm 1270

maksud menarik agar si pedagang tetap membeli produk dari distributor.

Sistem retur diterapkan dengan maksud para pihak yang bersangkutan seperti distributor dengan pihak toko tidak ada yang merasa dirugikan namun saling menguntungkan. Pihak distributor hanya berfokus pada pembuatan produk dan pihak toko hanya berfokus pada penjualan saja dan kegiatan tersebut saling berhubungan dalam kegiatan jual beli, dalam hal ini pihak toko lebih banyak menanggung resiko jika barang tidak laku terjual sedang barang dari distributor sudah dibeli, untuk menumbuhkan rasa saling percaya penerapan retur sangatlah diperlukan dalam jual beli.

Mengenai kerugian yang mungkin akan ditanggung si pembeli maka perundang-undangan pun menegaskan pasal 1504 KUHPdt[73] bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian, atau yang demikian mengurangi pemakain itu, sehingga, seandaianya si pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali ia tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Penerapan sistem retur berbeda-beda tergantung yang telah disepakati masing-masing pihak sebagaimana dijelaskan dalam KUHPdt pasal 1493[74] "Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang".

---

[73] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Cet.40, hlm.372

[74] Ibid, hlm.374

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Toko Berkah Jaya

Toko Berkah Jaya merupakan toko usaha milik Bapak Rusianto dan Ibu Sumiati. Toko ini berdiri sejak 1994, berawal di rumah kontrakan dengan warung sembako kecil yang bertempat di Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Berawal dari usaha sampingan yang dilakukan ibu Sumiati sebagai ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga karena Bapak Rusianto Bekerja sebagai petani di sawah mereka sendiri. Bermodalkan barang seadanya seperti makanan-makanan kecil yakni wafer, permen, roti-roti, dan kebutuhan dapur seperti bumbu-bumbu masak, tepung dan makanan siap saji.

Kegiatan transaksi jual beli ini berjalan lancar, ibu Sumiati pun menambah barang dagangannya karena semakin banyak permintaan dari para pembeli serta menambah jenis dagangan nya yakni sayuran. Seiring berjalannya waktu, warung tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun warung tersebut telah mengalami perkembangan. bapak Rusianto dan ibu Sumiati membangun sebuah rumah sekaligus toko yang lebih besar dari sebelumnya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Semakin meningkatnya perkembangan bisnis di bidang makanan dan minuman semakin banyak pula desakan dan permintaan dari para pembeli, toko Berkah Baya bekerja sama dengan para distributor barang untuk memudahkan permintaan barang sesuai dengan banyak nya permintaan para pembeli. Jumlah barang di toko Berkah Jaya pun semakin meningkat dari

sebelumnya, yakni kurang lebih 300 macam barang. Dari jumlah barang tersebut berbeda-beda pemasok, sehingga dalam satu minggu toko akan kedatangan distributor yang berbeda-beda.

Toko biasanya memesan produk setiap satu minggu kepada distributor karena stok barang yang selalu habis karena banyaknya pelanggan toko yang berbelanja untuk kebutuhan warung kecil mereka.

2. Letak Toko Berkah jaya

Letak toko Berkah Jaya adalah di Pekon Kunyayan yang bersebelahan dengan pasar Pangkul dan berada dekat dengan kecamatan yakni 11 km dari kecamatan wonosobo. Luas bangunan toko 5x10 meter.[75]

3. Bentuk Badan Usaha Toko Berkah Jaya

Badan usaha adalah kesatuan organisasi yuridis, terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat, serta melakukan usaha nya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ciri-ciri badan usaha sebagai berikut :

a. Merupakan kesatuan organisasi
b. Memiliki modal, baik dana maupun tenaga
c. Bertujuan mencari keuntungan

Badan Usaha menurut jenis usahanya dapat digolongkan menjadi 5 :

(1) Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan mengambil hasil yang disediakan alam, misalnya usaha pertambangan.
(2) Badan usaha agraris adalah badan usaha yang mengambil hasil dari alam dengan mengusahakan dan mengelola tanah terlebih

[75]Rusianto (Pemilik Toko) hasil wawancara tanggal 20 Juni 2016

dahulu untuk memperoleh hasilnya, misalnya perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

(3) Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang membeli produk (barang, jasa, ide) untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk, misalnya toko, pasar swalayan, supermarket, dan lain-lain.

(4) Badan usaha industri adalah bentuk usaha yang membeli bahan baku kemudian mengelola manjadi bahan penolong dan bahan jadi, misalnya pabrik semen, pembuatan tahu tempe, dan lain-lain.

(5) Badan usaha jasa adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dengan memberi jasa berupa kesenangan, kemudahan, kenyamanan, dan fasilitas, misalnya pengangkutan, usaha bioskop, dan usaha pendidikan.

Dari penjelasan di atas, menurut penjelasan bapak Rusianto selaku pemilik toko bahwa bentuk usaha Toko Berkah jaya toko ini berbentuk perusahaan perseorangan karena dikelola oleh satu orang yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung sendiri, menurut jenis usahanya toko ini termasuk badan usaha perdagangan karena bentuk usaha ini dengan cara membeli produk (barang, jasa, ide) untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya.[76]

B. Mekanisme jual beli di toko Berkah Jaya Wonosobo

1. Cara pembayaran di toko Berkah Jaya

Cara pembayaran adalah suatu cara yang telah disepakati antar penjual dan pembeli untuk mentransfer suatu nilai dalam suatu transaksi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.23 Thn 1999 tentang

[76]Rusianto (Pemilik Toko) hasil wawancara tanggal 20 Juni 2016

Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkap aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Dalam perdagangan alat untuk pembayaran sering dikenal sebagai "*term of payment"* (syarat pembayaran). Secara umum terdapat empat pembayaran yang masing-masing memiliki resiko dan stabilitas yang berbeda untuk penjual dan pembeli yakni:[77]

a. Pembayaran di muka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang yang dibeli dari penjual.
b. Letter of credit yaitu pihak ketiga membayarkan sejumlah uang kepada penjual atas nama pembeli sesuai yang telah disepakati.
c. Documentary collection yaitu sama dengan metode *cash on delivery/COD* yang berarti tunai begitu barang diserahkan.
d. Open Account yaitu penjual dan pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim.

Cara pembayaran yang dilakukan di toko Berkah Jaya dengan para pembeli lainnya adalah dengan cara pembayaran di muka yakni membayar barang sebelum barang dibawa. [78]Selain itu pemilik toko tidak hanya menjual barang nya ditoko saja yakni menitipkan barang dagangannya ke warung-warung, khususnya roti yang ketahanannya tidak lama, sehingga pemilik toko berinisiatif menitipkan rotinya ke warung-warung agar

---

[77]Edward G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis,* Jakarta, PPM, 2002, hlm.12-13

[78] Megi (karyawan toko) wawancara tanggal 20 Juni 2016

cepat laku.[79] Adapun cara pembayarannya pedagang warung membayar setelah roti terjual dihitung per/roti yang terjual, dan sisa roti yang tidak terjual akan ditukar ke toko dan diganti dengan yang baru.

2. Perjanjian yang diterapkan di toko Berkah Jaya

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[80]

Menurut keterangan bapak Suhaili selaku lurah menerangkan bahwa perjanjian sangatlah penting bagi 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama demi manjaga keamanan dan kenyamanan dalam kerjasamanya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan hal-hal yang dapat merugikan keduanya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satu pihak maka cara penyelesaian yang pertama dilakukan yakni dengan bermusyawarah anatara kedua nya sampai benar-benar terselesaikan dan diakhiri dengan damai, jika dengan bermusyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka kedua nya boleh mengajukan masalah tersebut ke pengadilan.[81]

Dari pihak didtributor menambahakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara distributor dengan toko dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perjanjian ini dilakukan atas dasar sama-sama sepakat, jika terjadi hal-hal yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan jika dengan jalan

---

[79] Yanti (karyawan toko) wawancara tanggal 20 Juni 2016

[80]Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal. 4.

[81] Suhaili (Lurah) wawancara19 Juni 2016

musyawarah tidak terselesaikan maka dengan jalur hukum.[82]

Bentuk perjanjian setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung yang telah disepakati bersama. Adapun bentuk perjanjian sistem retur yang diterapkan antara pihak distributor dan toko yakni :[83].

a) Mengganti barang yang sudah habis masa berlaku barang dengan barang baru yang sama.
b) Mengganti barang yang rusak yakni ketika barang telah di beli namun setelah diperiksa ada yang rusak sedang distributor sudah pergi dari toko.
c) Barang yang diretur tidak melebihi 40% dari barang yang dibeli
d) Batas penukaran yakni satu minggu saat distributor datang setelah barang tidak laku terjual atau sudah habis masa berlaku barang.

Dengan diadakannya perjanjian ini pihak distributor maupun toko merasa aman dalam kegiatan bisnisnya, selain menguntungkan pihak distributor karena barang dagangannya dijual pihak toko dan untuk toko barang yang laku menguntungkannya dan barang yang tidak laku pun tidak merugikannya karena barang tersebut bisa di tukar kembali ketika barang tersebut rusak atau telah habis masa berlaku barang, jadi masih bisa lagi untuk di perdagangkan.[84]

Barang yang diretur yakni barang yang dibeli dengan cara tunai. Barang yang dibeli dari distributor dapat ditukar kembali kepada distributor jika benar-benar terjadi kerusakan, barang sudah tidak layak dijual atau sudah habis masa berlakunya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

---

[82] Indra (Distributor GS) wawancara tanggal 10 November 2016
[83]Bahri (Distributor Jordan) wawancara tanggal 9 November 2016
[84]Sumiati,(Pemilik toko) wawancara tanggal12November 2016

disributor. Distributor akan meneliti kembali barang yang akan ditukarnya, apakah benar-benar rusak atau memang benar-benar sudah habis masa berlaku barang, karena dikhawatirkan barang tersebut rusak karena kelalaian pihak agen sendiri, [85]atau dikhawatirkan ada barang yang belum rusak atau belum habis masa berlaku barang terbawa atau sengaja di tukarkan, biasa nya barang yang sengaja ditukarkan karena produk sudah ganti kemasan sehingga para pembeli lainnya enggan untuk membeli barang lama dihawatirkan barang sudah terlalu lama.[86]

Contoh pelaksanaan retur yakni distributor akan datang setiap seminggu sekali dengan membawa roti yang akan dijual dan yang untuk mengganti roti yang tidak laku di tokosudah laku terjual dan mengganti roti yang tidak laku terjual dengan roti yang baru. Roti-roti yang tidak laku terjual di pedagang ecer akan dikumpulkan oleh toko dan akan diretur ke distributor dengan syarat roti tersebut sudah satu lusin, jika belum satu lusin maka pihak distributor menolak menukar dengan alasan roti tersebut sudah murah dan agar mudah menghitungnya.[87]

Pelaksanaan retur antara toko dengan pedagang ecer tidak ada masalah bagi keduanya hanya saja dalam hal pelaksanaan retur antara toko dengan distributor seharusnya tidak harus genap satu lusin karena akan menghambat penjualan roti jika menerapkan syarat seperti itu, contoh agen menyimpan 28 roti, sedang dalam hal ini pihak distributor roti hanya akan mengganti 20 roti

---

[85]Eli (Distributor Putra solo) wawancara tanggal 8 November 2016

[86]Sugianto, (Distributor produk indofood)WaawancaraTanggal 6 November 2016

[87]Rio, (karyawan toko) Wawancara Tanggal 5 Novembe 2016

tersebut karena satu lusin berisi 10 dan 8 roti sisanya distributor tidak mau menggantinya.[88]

Selain itu bapak Rusianto menambahkan bahwa toko merasa yang seharusnya roti tersebut bisa langsung dijual kembali ke pedagang ecer tapi tidak dapat terjual dan menumpuk ditoko saja, semestinya dalam sistem retur antara agen dengan distributor tidak menerapkan cara penukaran roti yang harus satu lusin.

Sebagaiman yang diterapkan distributor Sari Roti, Bobo, dan Paroti, distributor roti datang 1 minggu sekali, dengan membawa roti yang akan dijual dan persediaan roti yang sekiranya nanti akan ditukar. Tetapi sistem retur yang diterapkan berbeda dengan distributor roti Putra Solo yakni distributor roti Sari Roti, Bobo atau Paroti boleh menukar roti yang tidak laku terjual atau sudah kadaluarsa berapa pun jumlahnya karena roti yang dijual bukan lusinan.[89]

Hal inilah yang membedakan penerapan sistem retur antara distributor roti Putra Solo, Jordan, GS dengan distributor roti Bobo dan Sari Roti. Berdasarkan demikian salah satu solusinya yakni pihak distributor dengan pihak agen hendaklah menjalankan aturan yang sudah disepakati bersama agar terciptanya suatu hubungan bisnis yang baik dan terciptanya keadilan serta kenyamanan, karena untung rugi tentunya sudah dipertimbangkan sebelumnya

[88] Wahid (karyawan toko) wawancara tanggal 5 November 2016
[89] Dedi (Distributor Rossa) wawancara tanggal 5November 2016

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penerapan Sistem Retur Antara Distributor Dan Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan**,** yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

   Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.
3. Obyek / Perihal tertentu

   Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 ddan1333 KUH Perdata.
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

   Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Suatu perjanjian dianggap sah (legal) dan mengikat jika memenuhi syarat tersebut. Suatu perjanjian haruslah kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi satu sama lain, tidak merugikan salah satu pihak. Seperti yang diterapkan di toko-toko Pekon Kunyayan mengenai sistem retur yang menukar barang yang rusak, tidak layak jual atau sudah habis masa berlaku barang dengan barang yang baru fakatanya yakni :

1. Pihak-pihak transaksi atas kemauan mereka sendiri.
2. Sudah mencapai kata sepakat.
3. Objeknya untuk diperdagangkan halal dan tidak melangggar aturan.

Menurut penulis dalam hal ini antara pedagang dengan distributor sudah memenuhi syarat perjanjian. Kesepakatan mengenai retur telah disepakati bahwa barang yang dibeli boleh dikembalikan sesuai batas yang sudah diperjanjikan. Distributor akan datang ke toko setiap satu minggu sekali membawa barang yang akan dibeli pedagang atau yang akan ditukar pedagang.

Masa penukaran barang tergantung ketahanan suatu barang, H adalah hari batas waktu expired untuk pengembalian sebelum hari expired barang tersebut, misalnya susu bubuk expired tanggal 1 juli 2017, sedang menurut kesepakatan dengan distributor bahwa susu bubuk boleh ditukar H-120 yakni 120 hari sebelum tanggal 1 juli 2017 adalah tanggal 1 januari 2017,maka pada tanggal 1 januari 2017 sudah diretur ke distributor. Ketentuan penukaran barang ada yang H-120 (contohnya susu bubuk), H-90 (susu bubuk, coklat, kopi,margarin, makanan ringan,minuman), H-60 (susu kaleng, susu bubuk, makanan

siap saji, minuman, makanan ringan), H-30(makanan ringan,minuman, mie instan), H-14 dan -7(contohnya minuman, yakult, yogurt, dan roti).

Barang rusak yang boleh diretur menurut perjanjiannya yakni barang-barang yang benar-benar rusak oleh tikus atau memang rusak pada saat pembelian, dan sudah habis masa berlaku konsumsi atau sudah tidak layak untuk dijual. Barang yang menurut perjanjian tidak bisa ditukar yakni jika barang yang rusak karena kelalaian pihak pedagang maka distributor tidak mau menukar barang tersebut, contohnya kopi yang tidak sengaja tergunting, atau memang benar-benar rusak tetapi sudah tercampur dengan barang lain sehingga keadaan barang menjadi tidak layak maka pihak distributor tidak mau menukarnya.

Faktanya ada saja agen yang nakal dan tidak mau menerima perjanjian tersebut, padahal perjanjiannya sudah mereka sepakati. Sepeti menukar barang yang sudah lewat batas hari penukaran, dan barang rusak yang sudah tidak layak ditukar pedagang meminta kepada distributor untuk menggantinya dengan yang baru. Dalam hal ini tentunya pihak distributor tidak menerima karena segala kerugian yang diakibatkan dari pedagang itu sendiri maka menjadi tanggung jawab pedagang, distributor tidak mau dirugikan.

Sistem retur lain yang menurut pedagang kurang menguntungkan yakni penukaran roti. Pedagang merasa tidak puas dengan sistem yang diterapkan distrubutor yakni roti yang boleh ditukar harus genap satu lusin yang berisi 10 roti. Distributor akan datang dengan mobil box dan pihak pedagang mengeluarkan roti-roti yang akan ditukarkan. Jika pedagang terdapat 3 lusin roti dan 5 roti terpisah maka 5 roti terpisah tersebut tidak dapat ditukar, sedang distributor hanya datang satu minggu sekali, jika roti yang akan ditukar sudah benar-benar jamuran atau terlihat buruk distributor tidak mau menukarnya, jadi 5 roti terpisah tersebut menjadi kerugian pihak pedagang.

Berbeda dengan sitem yang diterapkan distributor lainnya yakni boleh menukar roti sudah habis masa berlaku barang tanpa harus mengumpulkan barang sampai satu lusin

yakni boleh menukarnya meskipun hanya 1,2, atau 3 agar kegiatan jual beli dapat berjalan lancar. Namun perjanjian retur pada distributor ini tidak menerapkan sistem lusinan, karena roti yang mereka jual bukan lusinan melainkan satuan, jika pedagang membeli 7 roti dan minggu depan terdapat 2 roti yang expired maka pedagang boleh menukar roti dengan yang baru kepada diistributor.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan menurut penulis sistem retur yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan karena terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, namun pihak pedagang merasa dirugikan padahal ketentuan tentang retur sudah disepakati bersama, dan kerugian yang terjadi karena roti yang sudah dibuka dari lusinannya maka itu menjadi tanggungan pedagang.

Dengan demikian antara pihak distributor dan pedagang sebaiknya menjalin hubungan bisnis dengan baik, sesuai dengan apa yang telah disepakatai bersama, tentunya sebelum melakukan perjanjian kedua belah pihak sudah memikirkan untung dan rugi nya, jadi ketika perjanjian itu berlangsung tidak merugikan satu sama lain.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Retur yang diterapkan Antara Distributor Dengan Toko Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Menurut perundang-undangan perdata yang dimaksud dengan jual beli seperti yang telah di atur oleh pasal 1457, yaitu jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, barang dengan barang yang sama nilainya dengan barang tersebut, dilakukan dengan cara yang telah ditentukan agama. Jual beli tidak terlepas dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan jual beli ini barang nya harus yang bermanfaat saja, karena

dalam agama tidak boleh menjual barang yang dilarang menurut nabi, sahabat atau para ulama.

Berlangsungnya transaksi serah terima dalam jual beli, harus memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Karena faktor inilah yang sangat menentukan terhadap haram atau halal dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jika salah satu rukun atau syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut fasid atau batal.

Tata aturan dalam jual beli jika terpenuhi maka akan terhindar dari penyesalan dikemudian hari, jual beli yang demikian merupakan jual beli yang diperkenankan dalam hukum Islam. Berkenaan dengan jual beli menggunakan sistem retur di Toko Berkah Jaya Pekon Kunyayan Kecamatan wonosobo, bahwa proses terjadinya sistem retur dalam jual beli adalah pihak pedagang menyetujui aturan yang dibuat distributor pada saat terjadinya akad, dalam hal ini salah satu syarat jual beli sudah terpenuhi yaitu unsur suka sama suka. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surah an-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .....

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha*."

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar umat manusia saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka maka harus saling ridho atau sama-sama sepakat.

Fakta yang terjadi bahwa sistem retur yang diterapkan kedua belah pihak sudah memenuhi ketentuan jual beli yang diperbolehkan syara' yaitu:

1. Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yakni :
    a. Para pihak sudah berakal, baligh, tidak peemboros, dan atas kemauan sendiri.
    b. Objek nya bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad/milik sendiri, bisa diserah terima kan, barang nya halal dan diperbolehkan untuk diperjual belikan.
    c. Syarat-syarat ijab dan qabul terpenuhi, orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, *qabul* sesuai dengan ijab, *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

Berdasarkan pembahasan diatas kiranya dapat dikemukakan bahwa sistem retur yang diterapkan antara distributor dengan toko roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan dibenarkan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan bisnis yang pada dasarnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, mengingat dalam kegiatan jual beli tentunya pihak distributor membutuhkan pedagang sebagai tempat untuk menjual kembali barangnya ke konsumen dan pedagang membutuhkan distributor sebagai pemasok barang yang akan dijualnya karena pedagang tidak memproduksi sendiri barang dagangannya, dan konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yaitu distributor, toko dan konsumen di Pekon Kunyayan Kecamatan wonosobo Kabupaten Tanggamus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan mengenai system retur dalam pandangan hukum Islam di toko roti Berkah Jaya Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Antara pedagang dan distributor:
   a. Telah memenuhi ketentuan perdata yakni adanya kata sepakat, keduanya telah cakap dalam melakukan perjanjian, objeknya jelas, dan perjanjiannya cukup jelas.
   b. Sistem retur yang dilakukan sesuai dengan aturan yang disepakati yakni menukar barang yang sudah habis masa berlaku atau barang yang rusak diganti dengan yang baru oleh distributor. Distributor akan datang ketoko 1 minggu sekali menggunakan mobil box dengan membawa barang yang akan ditukar atau dijual ke pedagang.
2. Pandangan hukum Islam terhadap system retur dalam jual beli yang diterapkandi toko roti Berkah Jaya Pekon Kunyayan yakni boleh. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan tersebut tidak ada dalil atau undang-undang yang melarangnya selama kegiatan itu berguna bagi para pihak yakni pihak distributor menjual barangnya ke pedagang dan pedagang bisa menukar barang yang tidak laku atau rusak ke distributor.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa sistem retur yang diterapkan antara distributor dengan pedagang hukumnya diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain :

1. Bagi pedagang hendaklah memperhatikan aturan yang sudah disepakati bersama, tidak mengedepankan

kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan kerenggangan antara pedagang dengan distributor,sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Bagi distributor tetap menjalin hubungan yang baik agar kegiatan jual beli berjalan sesuai yang diinginkan dan bermanfaat bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqolani, Ibnu Hajar,*Bulughul Marom*, 852 H

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001

Al Hulain, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad,*Kifayatul Akhyar*, Juz 1, AlMa'arif, Bandung

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam danAbu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001

Ali,Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991

Al-Munawar, Said Aqil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Permadani, Jakarta, 2005

Arikunto, Suharsimi. *Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka, Jakarta, 1985

A-Rifa'i,M.Nasib,*Tafsiru al-'Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkanoleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999

Ash-Shiddieqy, Hasbi .*Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986

Az-zuhaili, Wahbah.*Mausu'ah al-Fiqhi al-Islami walqodhoya al-Mu'ashiroh,* Dar al Fikr, Juz ke-4.Damaskus, 1433 H/2012 M

Basyir,Ahmad Azhar,*Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press,Yogyakarta, 2000

Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000

Gookschalk, Louis,*Understanding History A Primer Of Historical Method*e, UI Press, 1985

Harun, Nasrun,*Fiqh Muamalah,* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Hasan, M Ali,*Berbagai Transaksi dalam Islam,* Cet. I ,Edisi I., , Jakarta 2003

Hinkelman, Edward G. *Metode Pembayaran Bisnis,* Jakarta, PPM, 2002

K Lubis, Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigm, Yogyakarta, 2005

Muslich, Ahmad Wardi,*Fikih Muamalah,* Cet ke-1,Jakarta, 2010

Marbun, BN, *Kamus Politik.* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* Kencana, Jakarta, 2013

Moeloeng, Lexy J,*Metode Penelitian Kualitatif*,Cet ke-14,Remaja Rosda Karya, Bandung,2001

Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum,* Pustaka Sinar Harapan Rineka, Jakarta, 1995

Nasution, S,*Metode Research (penelitian ilmiah),* Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Modern English Press. Jakarta. 1991

Quthub, Sayid,*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Jilid II, Gema Insani, Jakarta, 2001

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 1983

Sabiq, Sayyid,*Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr.Beirut

Shihab, M. Qurais,*Tafsir Al- Mishbah vol. 1*, Lentera hati, Jakarta, 2002

Suhendi, Hendi,*Fiqh Muamala*,. Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Sutedi, Adian, *Tanggung Jawab produk*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet ke-1. PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Syarifuddin, Amir.*Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1,Kencana, Bogor, 2003

Wardi Muslich,Ahamad,*Fiqih Muamalah,*Sinar Grafika Offset, 2010

Wj. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982